

BAB II

KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 memberikan gambaran mengenai perkembangan indikator ekonomi makro daerah tahun 2023 yang meliputi PDRB, pertumbuhan dan struktur ekonomi, Perkembangan inflasi, kemiskinan, ketenaga kerjaan dan pengangguran, index pembangunan manusia (IPM). Selain itu juga memberikan gambaran mengenai rencana target makro ekonomi daerah Tahun 2023 yang meliputi perkiraan pertumbuhan ekonomi, perkiraan laju inflasi, perkiraan PDRB harga berlaku dan harga konstan.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pada akhir tahun 2021 pemerintah mencanangkan kewajiban masyarakat untuk melakukan vaksinasi tahap 3 atau booster untuk lebih meningkatkan antibodi secara penuh agar terhindar dari virus Covid-19 yang terus merebak dan mulai bermutasi menjadi beberapa varian. Diharapkan setelah vaksinasi booster ini berjalan, semua aturan PPKM yang dulunya begitu ketat akan segera dilonggarkan dan semua masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti biasa dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan. Hal ini merupakan angin segar bagi seluruh masyarakat Indonesia karena dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini diharapkan bisa mengembalikan jalannya roda ekonomi yang sempat tersendat sekitar 3 tahun terakhir.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada masa pandemi di tahun 2019 sampai tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan salah satu yang tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara bahkan ketika daerah lain mengalami penurunan ekonomi, Kabupaten Bolaang Mongondow tetap mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi meskipun kecil, untuk itu pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sangat optimis dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi di tahun 2023 nanti.

Pemulihan ekonomi di tahun 2023 bisa terwujud apabila semua unsur penyumbang pertumbuhan ekonomi dimaksimalkan.

Pertumbuhan ekonomi bisa tercapai jika pertumbuhan konsumsi masyarakat dan dukungan belanja pemerintah bisa dijaga secara proposional. Selain itu, program bantuan social akan digunakan untuk mendorong pemerataan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah. Di sisi lain investasi dan juga UMKM perlu terus ditingkatkan melalui perbaikan atau penyederhanaan regulasi, perbaikan iklim investasi, dan pemberian fasilitas dan promosi bagi investasi dan UMKM. Diharapkan selain pemerintah yang pro aktif dalam mempercepat pemulihan ekonomi, masyarakat juga bisa ikut terlibat dalam menemukan dan mengembangkan usaha yang berpotensi menguatkan perekonomian dan bisa hidup mandiri dalam mengelola perekonomian serta memiliki keberlanjutan hingga tahun-tahun yang akan datang.

Pada acara Musrenbang Nasional Tahun 2022 Presiden Ir. Joko Widodo mengusung tema RKP Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”**, dijabarkan dalam 7 prioritas Nasional yang dilaksanakan melalui sejumlah major project, yakni pengembangan Kawasan industri prioritas dan smelter, pengolahan terpadu UMKM, food estate, destinasi pariwisata prioritas, akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi, reformasi sistem perlindungan social, Kesehatan nasional, dan Pendidikan ketrampilan, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, wilayah adat papua: laop ago dan domberay, pembangunan ibu kota nusantara, jaringan Pelabuhan utama terpadu, transformasi digital dan pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 .

Berdasarkan tema RKP Tahun 2023 dan tema RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023, maka perencanaan pembangunan pada tahun 2023 untuk Kabupaten Bolaang Mongondow prioritas pembangunannya difokuskan untuk menciptakan kemandirian Ekonomi yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan cara Memantapkan Sistem Terintegratif Perekonomian Berbasis Pertanian Dan Pariwisata, Membangun Alternatif Industri Hasil Pertanian Dan Pariwisata, Membangun Keberlanjutan Pengendalian Pembangunan Unggulan, Memperluas Pasar Dan Produk Olahan Hasil Pertanian,

dan Manjamin Sistem Pasar Yang Berorientasi Pada Masyarakat kelas bawah, serta tetap memperhatikan Prioritas wajib yaitu dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, Pelayanan Umum, dan Urusan Pemerintahan.

2.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah


A. Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan baik ditingkat nasional maupun daerah senantiasa berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu strategi penting dalam rangka proses pembangunan adalah berupaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan memacu pertumbuhan sector-sektor dominan. Hal ini dilakukan dengan asumsi proses perembesan ke bawah (*trickle down effect*) akan terjadi sehingga kesejahteraan masyarakat dengan sendirinya akan tercapai. Kemajuan ekonomi secara makro seringkali banyak dilihat dari besaran PDRB dan laju pertumbuhan ekonominya. Secara konsepsi, PDRB menggambarkan seberapa besar proses kegiatan ekonomi (tingkat produktivitas ekonomi) di suatu wilayah, yang dihitung sebagai akumulasi dari pencapaian nilai transaksi dari berbagai sector ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, PDRB merupakan gambaran nyata hasil aktivitas pelaku ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Indikator ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi perkembangan ekonomi dan sebagai landasan penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Perbandingan pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional bisa kita lihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.1

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber: Bada Pusat Statistik Thn 2022

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2021 tumbuh positif, yaitu sebesar 3,87 persen, tetapi mengalami percepatan dibandingkan tahun sebelumnya yakni tahun 2020 tumbuh sebesar 0,98 persen. Terjadinya percepatan tersebut disebabkan oleh muli pulihnya kondisi perekonomian setelah pandemic Covid-19. Pertumbuhan pada tahun 2021 didorong oleh beberapa lapangan usaha, namun pertumbuhan tertinggi disumbangkan oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian dengan pertumbuhan 16,20 persen. Beberapa lapangan usaha lain yang mencetak pertumbuhan cukup tinggi, diantaranya industri pengolahan, jasa kesehatan dan kegiatan social serta pengadaan listrik dan gas dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 10,05 persen, 9,41 persen dan 7,37 persen.

B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Lapangan usaha dengan kontribusi yang besar tentu akan sanggup menggerakkan keadaan ekonomi secara keseluruhan di wilayah tersebut. Lapangan usaha ini juga akan menjadi “idola” perekonomian wilayah tersebut. Pemusatan pengembangan lapangan usaha tersebut tentu akan dengan mudah meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun pengambil keputusan tentu tidak boleh terlena dengan hal ini, karena semakin berjalannya waktu serta semakin maju pola perekonomian, beberapa lapangan usaha yang menjadi primadona suatu wilayah suatu saat

akan semakin tidak efektif dalam mendorong pertumbuhan. Sebaliknya, beberapa lapangan usaha yang potensial perlu didorong sehingga nantinya suatu wilayah tidak akan sepenuhnya bergantung hanya pada satu atau dua lapangan usaha, tetapi akan banyak lapangan usaha-lapangan usaha yang dari potensial yang bisa menjadi lapangan usaha utama yang nantinya akan menjadi pendorong baru perekonomian di wilayah tersebut.

Pada wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow sendiri kecenderungan seperti ini mulai terlihat. Pada tahun 2021, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow mulai mengalami penurunan. Sebaliknya lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian terus mengalami peningkatan sejak tahun 2017 hal ini tentu didukung dengan adanya perusahaan tambang yang berada di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow. Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sejak tahun 2016 memiliki kontribusi cukup tinggi, hal ini tidak lepas dari hadirnya minimarket di Kabupaten Bolaang Mongondow. Konstruksi pun memiliki kontribusi yang cukup tinggi karena adanya pembangunan baik dari pihak pemerintah maupun swasta yang terus berjalan hingga saat ini, lebih jelasnya bisa kita lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bolang Mongondow Tahun 2017-2021

NO	SEKTOR	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.78	5.31	1,22	0,12	-0,28
2	Pertambangan dan Penggalian	8.59	27.93	18,70	12,59	16,20
3	Industri Pengolahan	5.04	6.19	100,44	7,16	10,05
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6.86	3.98	7,02	8,57	7,37
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.37	2.85	5,01	5,17	5,84
6	Konstruksi	8.36	8.94	5,07	-5,61	5,65
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.05	6.36	6,84	-0,80	4,04
8	Transportasi dan Pergudangan	5.42	7.36	6,43	-5,81	2,25
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.71	8.19	6,94	-7,75	5,50
10	Informasi dan Komunikasi	5.48	6.21	3,02	9,03	3,89
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	-0.42	-7.40	-1,12	8,93	4,37
12	Real Estate	6.20	6.57	3,05	-0,83	0,61
13	Jasa Perusahaan	5.21	5.20	5,93	-2,09	3,84
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.48	5.30	0,44	-1,73	3,77
15	Jasa Pendidikan	6.23	9.63	7,23	3,31	4,53
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.88	8.82	7,68	8,95	9,41
17	Jasa lainnya	7.95	11.39	7,28	0,70	4,76
Produk Domestik Regional Bruto		6.67	7.49	7,89	0,98	3,87

Sumber : Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Angka Tahun 2022

2.1.2 PDRB Per Kapita

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menjamin tercapainya kesejahteraan. Namun tanpa pertumbuhan pencapaian kesejahteraan akan menjadi lebih sulit. Pertumbuhan ekonomi merupakan sasaran antara dan merupakan syarat perlu bagi tercapainya kesejahteraan. Ukuran kesejahteraan sulit diukur menggunakan satu indikator tunggal karena kompleksitas dan aspek masalah yang multidimensi. Namun demikian banyak kajian dan literatur yang menempuh jalur alternatif, salah satunya menggunakan pendekatan variabel PDRB perkapita. PDRB perkapita dapat diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Perkembangan PDRB per kapita Bolaang Mongondow selama periode waktu 2017-2021 menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Selama periode waktu lima tahun terakhir, PDRB per kapita menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun, hingga mencapai angka 35, 81 juta rupiah pada tahun 2021. Meskipun angka ini

dirasa tinggi namun jika diukur dalam US\$, PDRB per kapita kabupaten Bolaang Mongondow masih termasuk dalam kategori berpendapatan menengah bawah. Sementara itu, jika dilihat berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan, yang mempertimbangkan laju inflasi, pertumbuhan PDRB per kapita Bolaang Mongondow pada lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi. Meskipun demikian, pada tahun 2021 pertumbuhan PDRB per kapita Bolaang Mongondow mencapai 2,95 persen.

Gambar Grafik 2.2

PDRB Per Kapita Kabupaten Bolaang Mongondow 2017-2021

Tabel 3.3.1 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita Kabupaten Bolaang Mongondow, 2017-2021
Table 3.3.1 Gross Regional Domestic Product and GRDP per Capita of Bolaang Mongondow Regency, 2017-2021

Nilai PDRB/ GRDP (Juta Rupiah/ Million Rupiah)					
	2017	2018	2019	2020*	2021**
- ADHB/ at Current Market Price	6 524 201	7 221 431	8 030 465	8 392 403	8 970 178
- ADHK/ at 2010 Constant Price	4 707 459	5 060 107	5 459 314	5 512 884	5 726 207
PDRB per Kapita/ GRDP per Capita (Juta Rupiah/ Million Rupiah)					
- ADHB/ at Current Market Price	27,13	29,57	32,59	33,80	35,81
- ADHK/ at 2010 Constant Price	19,57	20,72	22,16	22,21	22,86
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010 (Persen)/ Growth of GRDP per Capita at 2010 Constant Price (Percent)	5,07	5,87	6,92	0,23	2,95
Jumlah Penduduk (Ribuan Orang)/ Population (Thousand People)	240,51	244,19	246,41	248,27	250,48
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/ Population Growth (Percent)	1,52	1,53	0,91	0,75	0,89

Sumber Bolaang Mongondow Dalam Angka Tahun 2022

2.1.3 Laju Inflasi

Perkembangan inflasi Kabupaten Bolaang Mongondow masih mengacu pada inflasi ibu kota Provinsi Sulawesi Utara yakni Kota Manado, dimana sejak Tahun 2017 hingga Tahun 2019 selalu terjadi inflasi. Hingga pada Tahun 2020 untuk pertama kalinya terjadi deflasi di Kota Manado sebesar -0,02. Selama Tahun 2020 Kota

Manado tercatat tujuh kali mengalami deflasi dengan empat diantaranya yang aagk signifikan yaitu bulan Maret, April, Juli, dan September masing-masing sebesar 0,90 persen, 0,21 persen, 0,30 persen, dan 0,36 persen. Salah satu faktor penyebab utamanya adalah karena penurunan harga kelompok bahan makanan pada bulan Desember. Penurunan harga kelompok bahan makanan terjadi pada komoditas tomat, lemon, dan pisang. Pada Desember Tahun 2021 terjadi peningkatan inflasi tertinggi selama tahun 2021, hal ini disebabkan oleh meningkatnya Indeks Harga Konsumen (IHK) pada bulan tersebut. Penyumbang inflasi terbesar adalah cabai rawit dan diikuti oleh tiket pesawat yang menyebabkan inflasi dikarenakan bertepatan dengan libur natal dan tahun baru.

Tabel 2.2
 Nilai Inflasi Rata-Rata Kota Manado
 Tahun 2017-2021

BULAN	2017	2018	2019	2020	2021
JANUARI	1.10	0.49	1.09	-0,09	0,58
FEBRUARI	1.16	0.56	(0.54)	-0,04	0,04
MARET	0.23	0.13	(0.69)	-0,90	0,17
APRIL	(0.02)	1.09	(1.27)	-0,21	0,96
MEI	(1.13)	0.55	2.60	-0,01	-0,30
JUNI	1.15	0.65	3.60	0,19	0,07
JULI	0.86	(0.68)	(1.21)	-0,30	0,28
AGUSTUS	(0.21)	(0.88)	(1.50)	0,71	-0,27
SEPTEMBER	(1.04)	(0.79)	(1.30)	-0,36	-0,31
OKTOBER	(0.06)	0.08	1.22	0,10	0,44
NOVEMBER	(0.09)	1.84	3.30	0,27	0,03
DESEMBER	0.51	0.78	(1.88)	0,47	0,95
TAHUNAN	2.44	3.83	3.52	-0,18	2,65

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

Tingkat harga dalam definisi inflasi dikur dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK). Secara konseptual IHK adalah indeks yang diperoleh dengan menghimpun perubahan harga berbagai jenis barang dan jasa yang tercakup dalam paket komoditas yang menggambarkan pola konsumsi masyarakat di suatu wilayah dengan menggunakan diagram timbang nilai konsumsi pada tahun dasar yang dipantau. Pola pergerakan IHK menunjukkan pola yang berfluktuatif dari bulan ke bulan selama tahun 2021. IHK bulan Januari Tahun 2021 berada pada posisi 106,37 kemudian cenderung menurun hingga mencapai 104,52 di bulan Juli.

Fluktuasi nilai IHK terjadi sepanjang Tahun 2021 dengan kecenderungan adanya peningkatan di semester dua hingga akhir

tahun. Berbagai fenomena musiman yang seringkali menjadi penyebab fluktuasi harga barang dan jasa diantaranya adalah adanya momen libur sekolah sekaligus pergantian tahun ajaran baru, Hari raya Idul Adha, acara pengucapan syukur, hingga momen persiapan perayaan hari Raya Natal dan pergantian tahun.

Tabel 2.3
Indeks Harga Konsumen Kota Manado Tahun 2017-2021

Bulan/ Tahun	Indeks Harga Konsumen Kota Manado				
	2017	2018	2019	2020	2021
Januari	127.02	129.34	135.09	105,85	106,37
Februari	128.49	130.06	134.36	105,81	106,41
Maret	128.79	130.23	133.43	104,86	106,95
April	128.77	131.65	131.74	104,64	107,61
Mei	127.31	132.37	135.16	104,63	107,29
Juni	128.77	133.23	133.23	104,83	107,36
Juli	129.88	132.32	138.32	104,52	107,66
Agustus	129.61	131.16	136.25	105,26	107,37
September	124.02	130.12	134.84	104,88	107,04
Oktober	128.18	130.22	136.49	104,99	107,51
November	128.06	132.61	140.99	105,27	107,54
Desember	128.71	133.64	138.34	105,76	108,56

Sumber : BPS Provinsi Sulut Tahun 2022

Perkembangan data inflasi di Kota Manado sebagai ibukota Sulawesi Utara disebabkan semakin banyaknya pelaku bisnis di bidang perdagangan memicu persaingan harga yang terkendali. Selain itu distribusi barang juga semakin lancar dengan makin baik dan banyaknya infrastruktur perhubungan. Pada tahun-tahun yang akan datang perlu adanya perhitungan angka inflasi pada tingkat Ibukota Kabupaten/Kota sehingga keakuratan dalam tahap pengambilan kebijakan akan lebih tepat dan sesuai.

Tabel 2.4
Nilai inflasi rata-rata Tahunan 2017 s.d 2021

Wilayah Inflasi	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Manado	2,44%	3,83%	3,52%	-0,18%	2,65%

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara 2022

2.1.4 Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Gini Ratio dimaknai sebagai sebuah alat ukur tingkat kesenjangan sosial di masyarakat. Indeks ini menggunakan ukuran skala 0 sampai dengan 1, yaitu angka 0 menunjukkan tidak adanya kesenjangan sosial di masyarakat dan angka 1 menunjukkan adanya kesenjangan sosial yang ekstrem di masyarakat. Gini Ratio Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 sebesar 0,370 dan mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 0.365. sementara Gini ratio Bolaang Mongondow pada Tahun 2020 mencapai 0.310 dan meningkat pada tahun 2021 hingga mencapai 0.360. angka tersebut menunjukkan bahwa di bolaang mongondow khususnya belum terjadi peningkatan ketimpangan terhadap kesenjangan social, sehingga kondisi tersebut perlu menjadi perhatian terlebih dalam masa pandemic saat ini.

Ketimpangan pendapatan mengacu pada sejauh mana pendapatan di distribusikan secara merata diantara populasi. Ketimpangan pendapatan juga dapat didefinisikan sebagai kesenjangan antara yang kaya dan yang tidak kaya.

Tabel 2.5
Ratio Gini Kabupaten dan Kota di Sulawesi Utara Tahun 2019-2021

Kabupaten/Kota	Gini Rasio Provinsi Sulawesi Utara Menurut Kabupaten/Kota		
	2019	2020	2021
Bolaang Mongondow	0,300	0,310	0,360
Minahasa	0,350	0,320	0,387
Kepulauan Sangihe	0,340	0,320	0,340
Kepulauan Talaud	0,380	0,370	0,328
Minahasa Selatan	0,400	0,350	0,366
Minahasa Utara	0,390	0,370	0,363
Bolaang Mongondow Utara	0,340	0,390	0,328
Kepulauan Sitaro	0,300	0,340	0,344
Minahasa Tenggara	0,380	0,360	0,357
Bolaang Mongondow Selatan	0,340	0,330	0,329
Bolaang Mongondow Timur	0,350	0,340	0,370
Kota Manado	0,360	0,360	0,346
Kota Bitung	0,330	0,350	0,324
Kota Tomohon	0,310	0,360	0,354
Kota Kotamobagu	0,330	0,320	0,346
Sulawesi Utara	0,370	0,370	0,365

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulut 2022

2.1.5 Perkembangan Investasi

Data perkembangan investasi di kabupaten Bolaang Mongondow nanti pada 3 tahun terakhir ini memperlihatkan tren menurun untuk Perusahaan Dalam Negeri, dan tren meningkat untuk perusahaan asing. Adapun perkembangan target dan realisasi investasi di Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sebagai berikut.

Tabel 2.6
Rencana dan Realisasi Investasi Kabupaten Bolaang
Mongondow Periode 2018-2021

NO	URAIAN	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	Rencana Investasi PMDN (Juta rupiah)	1.438.627,80	1.624.418,04	7.919.651,88	8.149.886,28
2	Rencana Investasi PMA (US\$)	208.732,32	41.246,76	-	208.732,32
3	Rencana Investasi PMA (Juta rupiah)	2.786.885,11	3.539.705,58	4.000.213,98	4.006.505,58
4	Realisasi Investasi PMDN (juta rupiah)	1353.681,70	6.599.709,90	6.791.571,90	6.599.709,90
5	Realisasi Investasi PMA (US\$)	34.372,30			
6	Realisasi Investasi PMA (Juta Rupiah)	2.949.754,65	3.333.511,65	3.338.754,65	3.356.270,07

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP 2022

Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP target untuk Tahun 2018 Target tidak tercapai dimana realisasi hanya berkisar 17,48% sedangkan target adalah 20%. Pada Tahun 2019 Investasi PMDN dan PMA tidak mencapai target juga masih jauh dari harapan hingga ikut terimbas dari pandemi Covid 19 hingga pada tahun 2021 persentase Peningkatan Investasi hanya mencapai 5,32 dari target sebesar 20 persen sejak 2018 hingga 2022. Meski demikian dari sisi finansial, peningkatan perusahaan asing maupun perusahaan lokal di Kabupaten Bolaang Mongondow juga banyak membuka lapangan kerja bagi masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow. Berikut data tentang jumlah perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Tabel 2.7
Banyaknya Perusahaan yang berinvestasi
di Kabupaten Bolaang Mongondow 2017-2021

Jenis perusahaan	Jumlah Perusahaan				
	2017	2018	2019	2020	2021
Perusahaan PMDN	82	69	53	37	52
Perusahaan PMA	18	12	15	20	5

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP 2022

2.1.6 Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang

diukur dari sisi pengeluaran. Sementara Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Dalam kurun waktu 2016-2020, persentase penduduk miskin di Bolaang Mongondow mengalami penurunan. Tahun 2018, persentase penduduk miskin Bolaang Mongondow mencapai 7,67 persen, atau 18.492 jiwa dan pada tahun 2019 menjadi 7,47 persen atau sebanyak 18.300 jiwa. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada tabel di bawah ini.


Tabel 2.8
Data Kemiskinan Tahun 2016-2021
Kabupaten BolaangMongondow

indikator kemiskinan	Jumlah					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk	236,893	240,505	244,185	250,783	251,651	252,011
Penduduk Miskin (ribu jiwa)	19.55	19.05	18.49	18.3	18.07	19,08
Penduduk Miskin (%)	8.34	8.02	7.67	7.47	7.27	7,58

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Bolmong 2022

Perkembangan penduduk Miskin di Kabupaten Bolaang Mongondow terus mengalami penurunan. Penurunan kemiskinan ini selaras dengan penurunan kemiskinan pada tingkat Nasional dan Propinsi. Untuk perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow dan perbandingannya dengan Propinsi dan Nasional dari Tahun 2017 sampai Tahun 2021 dapat terlihat pada gambar berikut.

Grafik 2.3
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber :BPS Kabupaten Bolaang Mongondow 2022

Tampak bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow cukup tinggi dan memiliki fenomena perkembangan

yang sama dengan tingkat kemiskinan provinsi. Selang tahun 2017–2021 Kabupaten Bolaang Mongondow terjadi penurunan tingkat kemiskinan sebesar 6,59 persen, lebih tinggi penurunannya di banding dengan Provinsi Sulawesi Utara yang hanya mencapai 1,31 persen. Proyeksi penurunan angka kemiskinan pada RPJMD dengan yang terjadi patut mendapat apresiasi. Penurunan yang cukup signifikan menurunkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Utara.

Terdapat beberapa program pemerintah pusat yang menopang program percepatan penanggulangan kemiskinan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin sampai 40%. Saat ini bantuan dari pemerintah pusat untuk bantuan iuran sesuai SK Menteri Sosial Nomor 170 Tahun 2015 yaitu Program PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan PKH (Program Keluarga Harapan). Program berbasis keluarga yang diberikan kepada keluarga pra sejahtera untuk PBI dan keluarga sangat miskin untuk PKH.

Program PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini dalam jangka pendek bertujuan untuk mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutuskan rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi selanjutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

PBI adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu. Kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai keputusan Menteri Sosial NO. 146 Tahun 2013, diantaranya yaitu :

1. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.
2. Pengeluaran sebagian besar digunakan untuk konsumsi makanan pokok sangat sederhana.
3. Tidak mampu berobat ke tenaga medis, kecuali puskesmas atau yang di subsidi pemerintah.
4. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam setahun.

5. Hanya menyekolahkan anak sampai SMP.

2.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka.

Jumlah persentase pengangguran terbuka tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 7,31 persen jika dibanding tahun 2020 yang mencapai 4,87 persen. Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya jumlah penduduk Angkatan kerja pada tahun 2021 sebesar 65.376 dengan jumlah pengangguran terbuka usia Angkatan kerja sebanyak 4.785 jiwa sehingga penurunan ini secara otomatis juga mempengaruhi persentase pengangguran terbuka. Jika dilihat pada tahun 2021 jumlah penduduk yang bekerja mencapai 92,68 persen, kondisi ini menurun jika dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 95,13 persen. Indikator Tenaga Kerja kabupaten bolaang mongondow dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun 2019-2021

URAIAN	2019	2020	2021
JUMLAH PENDUDUK USIA 15 TAHUN KEATAS YANG BEKERJA	107.788	116.269	60.591
JUMLAH PENDUDUK ANGKATAN KERJA	112.739	117.628	65.376
PRESENTASE PENDUDUK YANG BEKERJA	95,61	95,13	92,68
JUMLAH PENGANGGURAN TERBUKA USUIA ANGKATAN KERJA	4.951	5.727	4.785
PRESENTASE PENGANGGURAN TERBUKA	4,39	4,87	4,85


Sumber: Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Angka 2022

2.1.8 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/ Human Development Index (HDI) pada dasarnya adalah pengukuran perbandingan dan harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM pada awalnya digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara berkembang atau negara terkebelakang dan juga mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Angka IPM Kabupaten Bolaang Mongondow terus mengalami kenaikan dari 66,08 di Tahun 2017 menjadi 66.91 di Tahun 2018 dan pada Tahun 2019 meningkat lagi menjadi 67,82. naik lagi sebesar 67,89 pada tahun 2020 dan 68,16

kondisi di tahun 2021 Lebih jelasnya bisa kita lihat pada Gambar di bawah ini.

Grafik 2.4
IPM Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2017-2021



Sumber :BPS, Bolaang Mongondow Dalam Angka 2022

2.1.9 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023

Tantangan dan Prospek perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional dan berbagai kebijakannya.

A. Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2023

Beberapa tantangan yang dihadapi Kabupaten Bolaang Mongondow adalah:

1. Kecenderungan penurunan produksi dan aktivitas sektor pertanian akan sangat mempengaruhi angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Masih tingginya tingkat pengangguran (meningkat di saat terjadi pandemi covid-19) di Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Pengembangan sektor pariwisata belum signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi.
4. Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan industri.
5. Tantangan dari sisi belanja negara antara lain : (1) belum optimalnya *outcome* atau *output* yang dihasilkan atas

belanja negara; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional;

6. Perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik pasca pandemi COVID-19, antara lain : (1) perubahan bentuk rantai pasok global; (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (4) percepatan transformasi investasi ke padat modal dan teknologi.
7. Upaya pemulihan ekonomi akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pasca pandemi COVID-19. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali; dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pasca pandemi COVID-19.
8. Tujuan pembangunan SDGs dengan 17 indikator. Dimana masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai terutama di bidang pendidikan dan kesehatan yaitu APK dan APM menunjukan fluktuasi, dan masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut :

1. Upaya pemulihan ekonomi pasca COVID-19 diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, investasi pariwisata, dan ekspor, melalui berbagai upaya penguatan sektor kesehatan, perluasan program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, akselerasi investasi, pemulihan industri dan perdagangan, serta pembangunan pariwisata.

2. Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin kegiatan usaha dalam masyarakat dapat terselenggara dengan baik.
3. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal secara gratis agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan.
4. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian (revitalisasi pasar tradisional, perlindungan UKM) agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien.
5. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyempurnakan sistem pengupahan, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat.
6. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, kerjasama antar daerah, mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal. Melalui kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (program CSR) dari dunia usaha untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan lembaga keuangan mikro (LKM).
7. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (*life skills*), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis.

B. Peluang Perekonomian Daerah Tahun 2023

Peluang yang dapat dimanfaatkan Kabupaten Bolaang Mongondow antara lain:

1. Jumlah penderita Covid di Kabupaten Bolaang Mongondow yang semakin menurun di tiap harinya dan imlementasi vaksinasi masal yang terus dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat mengembalikan kegiatan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow.

2. Pemerintah Pusat juga mengambil langkah cepat dengan memberikan stimulus baik dari sisi fiskal maupun moneter dan keuangan. Dari sisi fiskal, memberikan stimulus yang besar untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri yang terdampak. Dari sisi moneter dan keuangan, bank telah menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan menggunakan beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke perekonomian. Otoritas keuangan juga menyusun stimulus untuk mendukung industri serta UMKM melalui *rediscount* kredit;
3. Menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih kondusif melalui peningkatan infrastruktur dan perbaikan pelayanan satu pintu diharapkan dapat mendorong investor untuk Kembali berinvestasi;
4. Memanfaatkan akselerasi pertumbuhan pada sektor unggulan dengan sumber pertumbuhan tertinggi;
5. Mendorong BUMD dan UMKM untuk mampu memberikan akselerasi dan kontribusi bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya dan penerimaan Daerah pada khususnya;
6. Optimalisasi ekonomi perikanan untuk peningkatan suplai perikanan tangkap lokal sebagai bahan baku untuk industri pengolahan ikan;
7. Upaya perbaikan sektor pariwisata melalui promosi yang diimbangi dengan pembenahan infrastruktur.

C. Target Perekonomian Daerah tahun 2023

Kondisi ekonomi Makro yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.10**Target Kondisi Ekonomi Makro Tahun 2023**

Sumber : RKP Nasional, Paparan Wakil Gubernur pada Musrenbang Provinsi tahun 2022, & RPD Kab. Bolmong Tahun 2023-2026

Indikator	RKP Nasional (%)	RKPD Prov. Sulawesi Utara	RKPD Kab. Bolaang Mongondow (%)
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 - 5,9	5 - 5,57	4,90
Pengangguran (%)	5,3 - 6	6 - 6,5	4,69
Kemiskinan (%)	7 - 8	5,93	7,48
Gini Ratio (Angka)	0,375 - 0,378	0,355	0,355
IPM (Angka)	73,29 - 73,35	74	68,50

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 sebagai pelaksanaan agenda RPD tahun 2023-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Saat ini proses penyusunan RPD tahun 2023-2026 telah disahkan, sehingga untuk kapasitas fiskal daerah mengacu pada dokumen tersebut. Kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*.

Pengelolaan keuangan daerah sudah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dalam penentuan alokasi anggaran mengalami perubahan pendekatan dari money follow function menjadi money follow program priority. Hal ini untuk meminimalkan masalah perencanaan dan penganggaran yang sering terjadi terutama penganggaran yang berdasarkan tugas dan fungsi menyebabkan terjadinya inefisiensi, duplikasi program, alokasi anggaran tidak terfokus dan sebagainya. Konsep perencanaan terintegrasi dan terpadu menjadi kunci untuk

mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih optimal tercapai.

Kebijakan keuangan daerah terdiri atas kebijakan pendapatan, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan. Kebijakan pendapatan diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Sehingga berbagai potensi pendapatan daerah harus teridentifikasi dan dioptimalkan. Kebijakan belanja akan diarahkan bagi program dan kegiatan prioritas yang mendukung prioritas pembangunan daerah. Sedangkan kebijakan pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit anggaran pada pos-pos pembiayaan.

Adapun kebijakan penerimaan dari lain-lain pendapatan yang sah diarahkan untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan dari dana bagi hasil pajak dari provinsi, bantuan keuangan dari provinsi maupun hibah dari pemerintah melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan peningkatan pendapatan daerah dan kebijakan belanja daerah. Dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan daerah, kinerja belanja daerah dan kinerja pembiayaan daerah, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana diuraikan berikut ini:

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Upaya meningkatkan Pendapatan Daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolaang Mongondow untuk tahun 2023, rencana penerimaan mengacu pada realisasi tahun 2021 dan prediksi perkembangan potensi penerimaan selang tahun 2022. Dari sumber-sumber pendapatan asli daerah yang sudah dikelola selama ini, ada beberapa sumber pendapatan yang perlu dioptimalkan penerimaannya dengan meningkatkan kuantitas, jangkauan, dan kualitas pelayanan serta meningkatkan penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan dampak-dampak yang mungkin berpengaruh terhadap sendi perekonomian masyarakat.

Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin meluasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Berkaitan dengan rencana peningkatan pendapatan daerah, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan adalah melalui Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peningkatan penerimaan lain-lain PAD yang sah, serta Peningkatan Dana Perimbangan.

Khusus untuk Penerimaan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dalam APBD 2021 berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan PMK 41 Tahun 2016 serta Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2017, diarahkan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, moda transportasi lainnya, pelayanan kesehatan, dan penegakkan hukum.

Kebijakan pengembangan sumber pendapatan daerah perlu diarahkan untuk:

1. Meningkatkan PAD melalui jenis penerimaan Pajak Daerah yang meliputi sumber penerimaan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan yang telah dikembangkan berdasarkan ruang lingkup kewenangan Kabupaten melalui Peraturan Daerah, dengan meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah.
2. Meningkatkan penerimaan PAD dari sektor Retribusi Daerah melalui peningkatan pelayanan pada semua unit kerja penyedia layanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat pengguna jasa / layanan yang menghasilkan Retribusi Daerah.
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah yang menghasilkan Retribusi Daerah.
4. Meningkatkan pengelolaan potensi sumber Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berdasarkan kewenangan Provinsi.
5. Mengoptimalkan pendayagunaan Badan Usaha Milik Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

6. Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi dalam peningkatan penerimaan PAD yang berimplikasi pada bagi hasil Pajak Daerah.
7. Sosialisasi dan public relationship untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah.
8. Peningkatan sarana dan prasarana / fasilitas dan pelayanan umum yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat membayar pajak daerah dan retribusi daerah.
9. Mengembangkan sistim evaluasi pelayanan prima dengan melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan.
10. Melanjutkan dan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku, yang juga berimplikasi pada penerimaan penghargaan dari pemerintah pusat berupa insentif.

Disamping kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, diperlukan juga upaya-upaya untuk mendukung target-target pendapatan tahun 2023 sebagai berikut:

1. Peningkatan jangkauan pelayanan Pajak Daerah, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak hingga ke pelosok wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Peningkatan kualitas pelayanan Pajak Daerah, untuk membenahi mekanisme pelayanan serta meningkatkan sarana dan prasarana penunjang.
3. Peningkatan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah, untuk meningkatkan pengawasan melekat terhadap sistem dan aparatur pelaksana pemungutan Pajak Daerah yang dapat mempertahankan/ meningkatkan kepercayaan masyarakat Wajib Pajak terhadap pengelolaan Pajak Daerah yang transparan dan akuntabel.
4. Sosialisasi dan Publik Relationship, melalui kegiatan pertemuan umum maupun melalui media cetak dan elektronik ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar Pajak Daerah sekaligus manfaat pengelolaan Pajak Daerah, selain itu upaya sosialisasi ditujukan untuk aparatur

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow terutama pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan tentang manfaat dari kerja sama pemungutan Pajak Provinsi yang berimplikasi terhadap Bagi Hasil yang juga turut berkontribusi bagi Pendapatan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow.

5. Peningkatan Fungsi Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, melalui optimalisasi fungsi Rapat-Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai forum komunikasi upaya-upaya pencapaian target Pendapatan Daerah sesuai peran dan tupoksi masing-masing PD/unit kerja yang berkontribusi terhadap Pendapatan Daerah.
6. Penyesuaian tarif retribusi, melalui inventarisasi dan analisis tarif jenis retribusi tertentu yang sudah layak disesuaikan dengan memperhitungkan daya bayar masyarakat wajib retribusi serta dampaknya terhadap perekonomian masyarakat termasuk investasi.
7. Optimalisasi sumber pendapatan lain-lain PAD yang sah melalui optimalisasi penerimaan dari pengelolaan sumber daya milik daerah yang berpotensi menghasilkan pendapatan sebagai salah satu sumber pendapatan dalam struktur APBD.
8. Meningkatkan koordinasi pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, untuk kelancaran penerimaan dana dimaksud yang berkontribusi terhadap APBD.

Sementara itu Dana Perimbangan pada tahun 2023 merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah dengan kebijakan yang ditempuh sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah;
2. Peningkatan koordinasi dengan instansi yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK);

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Sinergitas program pembangunan nasional dan daerah untuk penyusunan RKPD 2023 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 dimana terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya yaitu 18 urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan 8 urusan pemerintahan pilihan. Dasar ini mempengaruhi penjabaran kebijakan belanja daerah dalam untuk berbagai bidang.

Struktur belanja dalam APBD mengalami perubahan yang sebelumnya dikelompokkan menurut Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan juga Permendagri Nomor 59 Tahun 2007) berubah menjadi kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Transfer (Berdasarkan Kemendagri Nomor 64 Tahun 2020) dengan uraian sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil

Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundangundangan, dan honorarium.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

3. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

4. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2021 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.

5. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a. Belanja hibah Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Bantuan Sosial Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
3. Batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

a) Belanja modal tanah

belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan

operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b) Belanja modal peralatan dan mesin

belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c) Belanja modal bangunan dan gedung

belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e) Belanja modal aset tetap lainnya; Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f) Belanja modal aset tidak berwujud; Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan

pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2022 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

- a) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota
- b) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- a. bantuan keuangan antar-daerah provinsi
- b. bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota
- c. bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya

- d. bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau

Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan tetap memperhatikan aspek efektifitas (keluaran dari belanja dapat dinikmati oleh masyarakat), efisiensi (memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran), transparansi (anggaran dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas) dan akuntabilitas (diadministrasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan). Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menggunakan sistem defisit anggaran karena jumlah belanja daerah lebih besar dari penerimaan daerah.

Arah pengelolaan belanja daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk dapat mencapai prioritas pembangunan yang diharapkan, selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada akhir periode besarnya alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai prioritas yang diinginkan dapat terukur.

2. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program- program dan kegiatan-kegiatan prioritas sehingga tercapai komprehensif dalam pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, pembangunan pemerataan dan kewilayahan dan pembangunan reformasi birokrasi.

3. Tolak ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolak ukur dan target pada setiap indikator kinerja bahkan mencantumkan secara jelas lokasi pembangunan yang dilakukan.

4. Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif masih memiliki proporsi yang kecil. Sesuai dengan strategi pembangunan

untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, optimalisasi pembangunan infrastruktur

5. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan. Bahkan prosesnya pun dilaksanakan secara transparan

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun

anggaran berikutnya. Arah kebijakan penerimaan pembiayaan tergambar pada tabel 3.7 yang diarahkan pada:

1. Meningkatkan pembentukan dana cadangan untuk mengantisipasi apabila terjadi kejadian luar biasa pada Tahun 2023;
2. Menggunakan SILPA untuk pembayaran pembentukan dana cadangan;
3. SILPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.
4. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

